

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum" berfungsi sebagai jaminan bagi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.¹ Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi landasan bagi penegakan hukum, tetapi juga menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh kepastian dan perlindungan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan perbuatan hukum seperti kontrak atau perjanjian.² Dengan demikian, setiap individu berhak merasakan keadilan yang seimbang tanpa adanya diskriminasi.³

Selain itu, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna memastikan bahwa semua individu dapat mengakses kesempatan dan manfaat yang setara.⁴ Hal ini merujuk pada konsep inklusif yang merupakan sikap atau pendekatan yang menerima dan melibatkan semua individu tanpa memandang latar belakang, status, atau karakteristik lainnya. Lingkungan yang inklusif berusaha menciptakan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Lukman Hakim and Nalom Kurniawan, "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 869.

³ Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 5, no. 7 (2018): 65–78.

⁴ Siphotulloh Mujaddidi, "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2022): 539.

kesempatan yang sama bagi semua orang, termasuk mereka yang mungkin terpinggirkan. Hal ini sangat penting dalam menciptakan suatu lingkungan yang inklusif, di mana semua orang, terlepas dari latar belakang atau kondisi fisik, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.⁵ Selanjutnya, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menegaskan hak setiap individu untuk bebas dari diskriminasi dan memberikan perlindungan yang tegas terhadap segala bentuk diskriminasi.

Sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” memperkuat komitmen negara untuk memastikan bahwa keadilan sosial tidak hanya menjadi jargon, tetapi diimplementasikan secara nyata, termasuk bagi penyandang disabilitas.⁶ Hal ini memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan kebijakan dan program yang mendukung penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat menjalani hidup yang bermartabat dan berkontribusi secara aktif dalam masyarakat. Dengan demikian, pengakuan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai Pancasila yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai langkah negara Indonesia dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disebut CRPD) melalui Undang-

⁵ Inge Najwa Aqiilah and Fatma Ulfatun Najicha, “Peran Keadilan Sosial Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial: Evaluasi Terhadap Realisasi Sila Kelima Pancasila,” *Jurnal Universitas Sebelas Maret* 1, no. 1 (2023): 1–12.

⁶ Justin Niaga Siman Juntak et al., “Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua: Studi Implementasi Pendidikan Inklusif Di Indonesia,” *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah* 5, no. 2 (2023): 205–214.

Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities*. CRPD memberikan kerangka kerja yang jelas dalam melaksanakan perlindungan, memajukan, dan menjamin adanya kesamaan hak dan kebebasan bagi semua penyandang disabilitas, serta menghormati martabat mereka sebagai bagian yang integral dari masyarakat.⁷ Konvensi ini bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, olahraga, akses informasi, serta pemanfaatan teknologi dan komunikasi.⁸

Dengan meratifikasi CRPD, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi berbagai ketentuan yang diatur dalam konvensi dan memastikan implementasinya melalui regulasi yang sesuai.⁹ Negara-negara pihak, termasuk Indonesia, diharuskan untuk memberikan laporan kepada Komite dua tahun sekali setelah konvensi mulai berlaku. Laporan ini harus mencakup pemaparan komprehensif mengenai kemajuan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas.¹⁰

Selain itu, Indonesia telah mengembangkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan bagi penyandang disabilitas, salah satunya

⁷ Natalia L Lengkong, "Hak Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Administratum* 9, no. 1 (2021): 23–30.

⁸ Ave Gave Christina Situmorang and Winanda Kusuma, "Convention on the Rights of Person with Disabilities: Upaya Pemenuhan HAM Terhadap Akses Pekerja Disabilitas?," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 4, no. 2 (2023): 165–199.

⁹ Rosa Pijar Cahya Devi et al., "Implementasi Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Kabupaten Sleman," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 499–514.

¹⁰ Pasha Dwi Y Almahdi, Budi Ardianto, and Inclusive Higher, "Analisis Pasal 24 Ayat 5 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terkait Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas," *Journal of Legal Studies UNJA* 1, no. 3 (2023): 340–353.

adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan adanya payung hukum ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.¹¹ Hal ini mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana penyandang disabilitas dapat mengakses layanan dan kesempatan yang sama tanpa hambatan.¹² Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya diakui, tetapi juga dihargai sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan sosial dan ekonomi bangsa. Implementasi dan pengawasan yang efektif dari undang-undang ini akan sangat menentukan tercapainya visi inklusif bagi masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 berfungsi sebagai payung hukum untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan hukum. Salah satu aspek hukum yang krusial bagi penyandang disabilitas adalah akses terhadap layanan pembuatan akta autentik, yang memiliki implikasi besar dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait dengan hak kepemilikan, perjanjian, dan hak waris. Dalam konteks ini, Hukum Perdata berperan sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum, seperti membuat perjanjian dan mengajukan tuntutan. Peran ini menjadikan Hukum Perdata sangat relevan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam hubungan keperdataan. Perjanjian-

¹¹ Fikri Mauludi and Aprilina Pawestri, "Pertanggung Jawaban Negara Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Internasional," *Inicio Legis* 3, no. 1 (2022): 73–90.

¹² Dwi Arianto and Nurliana Cipta Apsari, "Gambaran Aksesibilitas, Inklusivitas, Dan Hambatan Penyandang Disabilitas Dalam Memanfaatkan Transportasi Publik: Studi Literatur Di Berbagai Negara," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 5, no. 2 (2023): 156.

perjanjian yang dibuat dalam ranah hukum perdata sering kali melibatkan notaris, yang berfungsi memberikan kepastian dan keautentikan dokumen. Dengan demikian, Hukum Perdata tidak hanya berfungsi dalam lingkup individu atau entitas, tetapi juga berdampak luas terhadap masyarakat, menciptakan kerangka hukum yang mendukung interaksi sosial dan ekonomi.

Berdasarkan Buku II tentang Perikatan, khususnya Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan akta di bawah tangan, dan dianggap sebagai bukti yang sah atas perjanjian yang dibuat oleh para pihak akta autentik adalah dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat berwenang dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Akta ini menjadi bukti sah atas perjanjian yang dibuat dan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terlibat.

Selain itu, Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa akta autentik mempunyai kekuatan hukum yang lebih besar dibandingkan dengan akta di bawah tangan. Akta autentik tidak hanya berfungsi sebagai bukti dari adanya perjanjian, tetapi juga dapat mengikat para pihak serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang tercantum di dalamnya.

Akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata, merupakan dokumen resmi yang disusun oleh pejabat berwenang dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan akta di bawah tangan. Akta ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti sah dari perjanjian yang dibuat oleh para

pihak, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, keberadaan akta autentik dalam praktik hukum perdata sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.¹³ Akta autentik, yang merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, seperti notaris, memiliki kekuatan hukum penuh dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat di pengadilan.¹⁴ Bagi penyandang disabilitas, penting untuk memastikan bahwa mereka dapat mengakses layanan notaris dan mendapatkan akta yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka, seperti hak atas properti, warisan, atau perjanjian lainnya.¹⁵ Penyandang disabilitas diakui sebagai subyek hukum yang memiliki kapasitas untuk memiliki hak dan kewajiban sebagaimana individu lainnya. Penyandang disabilitas sebagai subyek hukum diatur dalam beberapa pasal, terutama dalam: (1) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk diakui sebagai subyek hukum, berhak atas perlindungan hukum, dan akses terhadap layanan publik; (2) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi; (3) Pasal 1330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa orang yang berwenang untuk membuat perjanjian adalah mereka yang cakap hukum, yang mencakup penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat tertentu. Regulasi ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai subyek hukum

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴ Gladys Natalie Sirait and Benny Djaja, "Pertanggungjawaban Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Unnes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3363–3378.

¹⁵ Nicola Colbran, *Akses Terhadap Keadilan Penyandang Disabilitas Indonesia*, 2010.

dengan hak dan kewajiban yang sama seperti individu lainnya. Dalam konteks hukum, mereka berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan yang inklusif dan aksesibilitas terhadap layanan hukum sangat krusial untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua individu, tanpa terkecuali.¹⁶

Namun sebelum proses pembuatan akta autentik ini, perlu dipahami bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.¹⁷ Cakap artinya merupakan orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Yang dimaksud dalam cakap menurut hukum adalah seseorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga orang tersebut dapat membuat suatu kontrak atau perjanjian.¹⁸ Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum disebutkan dalam pasal 1330 KUHPerdota (Pasal ini menyatakan bahwa "Seseorang tidak dapat membuat perjanjian jika ia tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum." Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan ketidakcapaian untuk melakukan perbuatan hukum mencakup orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, serta wanita yang sudah bersuami,

¹⁶ Turtiantoro Jose Arga Sianipar, Puji Astuti, "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan Moda Transportasi Di DKI Jakarta," *e-Journal Undip* 6, no. July (2023): 6–17.

¹⁷ Dian Samudra and Ujang Hibar, "Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 K.U.H.Perdota Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 26–38.

¹⁸ Rudolf Sam Mamengko Stephanie Nathania Maramis, Merry Elisabeth Kalalo, "Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi Facebook," *Lex Privatum Journal* 9, no. 4 (2023): 1–19.

sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku), orang yang secara normal mampu menyadari tindakan dan akibat dari tindakannya dalam hukum disebut dengan cakap bertindak.¹⁹

Dalam konteks ini, notaris memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut berada dalam kondisi sadar dan memiliki kapasitas hukum untuk bertindak. Pada dasarnya semua orang berhak menjadi subjek hukum dalam melakukan kontrak, termasuk para penyandang disabilitas.²⁰ Hal ini sesuai dengan Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas salah satunya meliputi hak diakui sebagai subjek hukum.

Penyandang disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu.²¹ Penyandang disabilitas menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Meskipun penyandang disabilitas berhak untuk menjadi subjek hukum, akan tetapi tidak

¹⁹ Danang Wirahutama, "Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tandatangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Autentik," *Jurnal Undip Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 118.

²⁰ Garin Dinda Azzalea and Shafiyah Nur Azizah, "Kesulitan Penyandang Tunarungu Dalam Melakukan Pembuatan Akta Tanah Ditinjau Dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 1, no. 2 (2022): 75–83.

²¹ Aprilia Pawestri, "Ham Internasional Dan Ham Nasional," *Era Hukum* 2, no. 1 (2017): 164–182.

semua penyandang disabilitas dapat menjadi subjek hukum.²² Penyandang disabilitas yang berhak menjadi subjek hukum merupakan penyandang disabilitas di luar yang tercantum dalam Pasal 433 KUHPerdara. Pada Pasal 433 KUHPerdara mengatur tentang perjanjian utang-piutang, yang menyatakan bahwa "Apabila seorang berutang kepada orang lain, maka ia wajib untuk membayar utangnya pada saat dan tempat yang telah ditentukan." Ini berarti debitur (pihak yang berutang) memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan kreditur (pihak yang memberi utang).

Penyandang disabilitas yang berhak menjadi subjek hukum di luar ketentuan dalam Pasal 433 KUHPerdara mengacu pada hak-hak penyandang disabilitas yang tidak boleh diabaikan hanya karena status mereka. Undang-Undang yang lebih baru, seperti UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menjamin bahwa semua penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui sebagai subjek hukum, termasuk dalam konteks membuat perjanjian dan menjalankan kewajiban hukum. Dengan demikian, meskipun mereka mungkin dianggap tidak cakap dalam konteks tertentu, hukum harus menjamin hak mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas hukum secara penuh.

Beberapa kasus yang terjadi dalam kurun waktu 2019-2024 menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta autentik. Berikut adalah lima kasus yang relevan untuk menggambarkan situasi ini: (1) Kasus di Jakarta

²² Supriyadi Widodo Eddyono and Ajeng Gandini Kamilah, *Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas, Institute for Criminal Justice Reform*, 2015.

pada tahun 2020, di mana seorang penyandang Tunarungu mengalami kesulitan dalam mengurus akta jual beli tanah.²³ Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bersangkutan tidak menyediakan fasilitas interpreter yang memungkinkan komunikasi yang efektif. Akibatnya, proses transaksi menjadi terhambat, dan klien penyandang disabilitas ini tidak dapat memahami sepenuhnya isi dari akta yang akan ditandatangani. Ketiadaan akses komunikasi yang inklusif ini menjadi salah satu bentuk pengabaian hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerugian bagi mereka. (2) Kasus di Surabaya pada tahun 2019, melibatkan seorang penyandang disabilitas intelektual yang ingin mengurus akta waris setelah orang tuanya meninggal dunia.²⁴ Notaris menolak untuk memproses pembuatan akta dengan alasan bahwa penyandang disabilitas intelektual tersebut dianggap tidak memiliki kapasitas hukum yang cukup untuk menandatangani akta. Meskipun keluarga sudah menunjukkan surat keterangan medis yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas tersebut dapat melakukan tindakan hukum tertentu, notaris tetap bersikeras. Kasus ini mencerminkan kurangnya pemahaman dari notaris mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, yang berakibat pada terhambatnya akses penyandang disabilitas terhadap hak warisnya. (3) Kasus di Kalimantan Barat pada tahun 2020, di mana seorang penyandang Tunanetra menghadapi kesulitan dalam membuat akta

²³ Azzalea and Azizah, "Kesulitan Penyandang Tunarungu Dalam Melakukan Pembuatan Akta Tanah Ditinjau Dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*.

²⁴ Salsabila Qurrota A'yuni Hermawan, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Mengalami Cacat Mental Dalam Menjual Harta Waris (Studi Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs)," *Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2024.

hibah untuk keluarganya.²⁵ Notaris yang melayani tidak memiliki sistem atau prosedur yang memadai untuk membantu penyandang Tunanetra memahami isi akta yang akan ditandatangani. Sebagai akibatnya, klien tersebut harus mendatangkan anggota keluarganya sebagai pendamping untuk membantu memahami isi dokumen, meskipun ia sebenarnya berhak mendapatkan penjelasan secara langsung dari notaris. Ketidaktersediaan sarana yang memadai, seperti dokumen dalam bentuk braille atau audio, menunjukkan bahwa aksesibilitas dalam layanan hukum masih sangat minim.

Berdasarkan kasus-kasus diatas dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh hak aksesibilitas yang sama dan sesuai dengan kedudukannya sebagai salah satu subjek hukum.²⁶ Pengaturan mengenai hak penyandang disabilitas fisik dalam proses pembuatan akta notaris akan memberikan ruang bagi semua subjek hukum untuk mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum.²⁷ Perlindungan hukum bagi para penyandang disabilitas dalam proses pembuatan akta harus ditambahkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini merupakan wujud dari asas kesetaraan, karena adanya perlakuan yang sama serta tidak adanya diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Mengacu kepada Pasal 1 angka (1) UUJN menegaskan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

²⁵ Endah Rantau Itasari, “Legal Protection for Persons with Disabilities in West Kalimantan,” *Integralistic Journal* 31, no. 2 (2020): 80.

²⁶ Sarifah Arafah Nasir and Ahkam Jayadi, “Penerapan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Makassar,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, no. 6 (2021): 186–199.

²⁷ Dwi Mustika, “Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Tunanetra Dalam Proses Pembuatan Akta Autentik,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 3 (2022): 701.

otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”²⁸ Oleh karena itu, Notaris sebagai salah satu pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta autentik harus memastikan bahwa proses pembuatan akta bagi penyandang disabilitas dapat berjalan tanpa diskriminasi dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam pembuatan akta autentik bagi penyandang disabilitas, terdapat beberapa urgensi yang perlu dijadikan perhatian. Pertama, penyandang disabilitas Tunanetra menghadapi tantangan signifikan dalam proses pembuatan akta di hadapan notaris. Meskipun mereka memiliki kemampuan akal sehat dan kesehatan mental yang baik, keterbatasan penglihatan akibat kondisi medis membuat mereka kesulitan untuk membaca dokumen. Notaris memberikan saran hukum agar penyandang disabilitas didampingi oleh penerjemah yang memahami bahasa Braille yang digunakan oleh penyandang disabilitas Tunanetra. Untuk mengatasi hambatan ini, penggunaan alat bantu seperti kaca pembesar atau huruf braille sangat penting agar penyandang Tunanetra dapat memahami isi akta yang akan ditandatangani.²⁹ Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa notaris dalam melaksanakan jabatannya wajib mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjunjung tinggi asas-asas hukum yang berlaku. Hal ini menggarisbawahi bahwa notaris harus

²⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UU Nomor 02 Tahun 2014).

²⁹ Musfiq Amrulloh and Lathifah Safiinaton Najaah, “Abba Braille (Alat Bantu Belajar Dan Membaca Braille) Sebagai Inovasi Alat Bantu Untuk Belajar Dan Membaca Huruf Braille Secara Mandiri,” *Inisiasi* (2022): 115–120.

bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan publik, bukan hanya kepentingan individu atau pihak tertentu. Tanggung jawab ini mencakup memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil berdampak positif bagi masyarakat. Selain itu, notaris juga diharapkan untuk mematuhi dan menghormati prinsip-prinsip hukum yang ada, seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi. Dengan demikian, semua tindakan notaris harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan, pasal ini menegaskan pentingnya peran notaris sebagai pejabat publik yang harus bertindak etis dan profesional dalam menjalankan tugasnya, dengan perhatian pada kepentingan masyarakat luas.³⁰ Namun, ketidakjelasan mengenai bahasa asing yang dapat digunakan dalam konteks ini, termasuk kemungkinan penggunaan huruf braille, menunjukkan adanya celah dalam regulasi yang perlu diisi untuk memastikan aksesibilitas yang lebih baik bagi penyandang disabilitas.

Kedua, bagi penyandang disabilitas fisik yang tidak memiliki tangan, pembuatan akta di hadapan notaris juga menghadapi kendala tersendiri. Mengacu pada Pasal 44 UUJN, ketentuan penandatanganan mewajibkan notaris, penghadap, dan saksi untuk membubuhkan tanda tangan. Namun, bagi mereka yang tidak mampu melakukan penandatanganan, ada keharusan untuk menjelaskan alasan yang jelas mengenai ketidakmampuan tersebut, yang harus dinyatakan dalam akta. Hal ini penting untuk memastikan bahwa akta tetap sah dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas.³¹ UUJN menyebutkan bahwa jika seseorang tidak dapat

³⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

³¹ Savira Ramadhanty, "Pemberian Persetujuan Yang Sah Terhadap Akta Notaris Yang Dibuat Oleh Difabel Tanpa Sidik Jari," *Notary Journal* 3, no. 1 (2023): 1–23.

menandatangani akta karena alasan tertentu, notaris perlu mencantumkan alasan tersebut. Namun, aspek ini masih memerlukan kajian lebih mendalam mengenai praktik di lapangan, terutama dalam hal bagaimana penyandang disabilitas dapat memberikan persetujuan yang sah menurut hukum tanpa harus membubuhkan tanda tangan. Tanda tangan berfungsi untuk membedakan antara akta satu dengan yang lainnya,³² sehingga penting untuk membahas bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan secara efektif kepada penyandang disabilitas.

Ketiga, bagi penyandang disabilitas tunarungu, implementasi dari Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN juga menimbulkan tantangan. Pasal ini menetapkan bahwa sebelum akta ditandatangani oleh semua pihak, akta tersebut harus dibacakan di hadapan penyampai dan saksi.³³ Namun, bagi penyandang disabilitas tunarungu, kesulitan untuk mendengar berarti mereka tidak dapat memahami isi akta yang dibacakan. Hal ini menuntut adanya penyesuaian prosedur yang lebih inklusif, misalnya dengan menyediakan terjemahan dalam bentuk isyarat atau media lain yang memungkinkan penyandang tunarungu memahami isi dokumen sebelum menandatangani.

Secara keseluruhan, penting untuk meninjau kembali regulasi yang ada agar dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta autentik. Dengan adanya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman, kita dapat memastikan bahwa semua

³² Muhammad Faiz, "Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Di Dalam Pembuatan Akta," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 167–182.

³³ Kerina Maulidya Putri, Ichsan Anwary, and Diana Haiti, "Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama," *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022): 157–175.

individu, terlepas dari kondisi fisik mereka, dapat berpartisipasi secara aktif dan setara dalam proses hukum, serta memperoleh perlindungan hukum yang layak. Penyandang disabilitas tidak hanya berhak atas aksesibilitas fisik, tetapi juga aksesibilitas informasi dan layanan yang memadai, yang menjadi syarat penting untuk menjalani kehidupan yang setara dan bermartabat.³⁴

Oleh karena itu, berdasarkan urgensi yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa dalam praktiknya, penyandang disabilitas sering kali mengalami berbagai hambatan dalam mengakses layanan ini, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Secara umum, penyandang disabilitas di Indonesia sering dihadapkan pada tantangan aksesibilitas hukum yang belum inklusif. Hambatan fisik, mental, dan sensorik yang dialami penyandang disabilitas,³⁵ ditambah dengan kurangnya pemahaman dari aparaturnegara atau pejabat, dalam hal ini notaris, mengenai kebutuhan khusus mereka selama proses pembuatan akta autentik, menjadi penyebab utama ketidakmerataan akses terhadap layanan hukum. Notaris sebagai pejabat yang memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi syarat hukum, perlu dilatih untuk memahami dan menghargai keragaman kebutuhan klien mereka.

Dengan demikian, perlu suatu kajian hukum yang harus dilakukan guna menyetarakan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas sebagai penghadap

³⁴ A Kolyubi, S Amiruddin, and ..., "Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang," *Jurnal Ilmu Administrasi* ... 12, no. Maret (2024): 106–115, <https://jurnal.asian.or.id/index.php/JIANA/article/view/198%0Ahttps://jurnal.asian.or.id/index.php/JIANA/article/download/198/91>.

³⁵ Mika Vernicia Humairo et al., "Gerakan Aktivitas Fisik Bersama Disabilitas Sebagai Bentuk Implementasi Bahwa Semua Manusia Setara Info Artikel ABSTRACT," *Jipemas* 7, no. 3 (2024): 693–702, <https://riset.unisma.ac.id/index.php/jipemas/article/view/21175>.

agar memiliki hak yang sama saat ingin melakukan perbuatan hukum, seperti pembuatan akta autentik, khususnya di hadapan notaris. Kajian ini dapat melibatkan pengumpulan data tentang pengalaman penyandang disabilitas dalam pembuatan akta, serta identifikasi tantangan yang mereka hadapi. Melalui penelitian yang komprehensif, kita dapat merumuskan rekomendasi yang tepat untuk memperbaiki regulasi dan praktik yang ada, sehingga menciptakan lingkungan hukum yang lebih inklusif.

Hal ini menjadi suatu persoalan yang menarik untuk dikaji agar tidak mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum tidak hanya merugikan penyandang disabilitas secara individu, tetapi juga dapat mengganggu integritas sistem hukum secara keseluruhan. Dengan memberikan perhatian yang lebih pada kebutuhan penyandang disabilitas yang menjadi penghadap dalam rangka pembuatan akta autentik, kita tidak hanya memenuhi kewajiban moral, tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi dasar sistem hukum kita.³⁶ Upaya ini harus menjadi bagian integral dari reformasi hukum yang lebih luas, yang mengakui dan menghargai keragaman dalam masyarakat serta berkomitmen untuk menciptakan sistem yang adil dan inklusif bagi semua. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta Autentik di Hadapan Notaris.”

³⁶ Ananda Mislahul Fithra, “Efektivitas Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Rembang Tahun 2024,” *Universitas PGRI Semarang*, 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta autentik berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta autentik berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dalam pembuatan akta autentik.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terkait perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dalam pembuatan akta autentik.
3. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta autentik di hadapan notaris.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan penelitian ini, manfaat teoritis yang didapatkan adalah:

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang interaksi antara hukum dan hak asasi manusia, khususnya terkait penyandang disabilitas.
- b. Penelitian ini dapat menghasilkan teori atau kerangka berpikir yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hak penyandang disabilitas dalam konteks hukum.
- c. Membuka diskusi tentang konsep inklusi dan aksesibilitas dalam hukum, yang dapat berimplikasi pada bidang hukum lainnya.
- d. Menjadi dasar bagi penelitian lanjutan mengenai hak penyandang disabilitas di bidang hukum, sehingga dapat menggali lebih dalam aspek-aspek yang belum banyak diteliti.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan penelitian ini, manfaat praktis yang didapatkan adalah:

- a. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dapat membantu pihak terkait, seperti notaris dan pemerintah, untuk mengembangkan kebijakan atau prosedur yang lebih inklusif. Hal ini memungkinkan penyandang disabilitas untuk lebih mudah mengakses layanan notaris, sehingga hak-hak mereka terlindungi.

- b. Memberikan pemahaman akan informasi yang jelas mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam pembuatan akta autentik, sehingga para penyandang disabilitas sebagai subyek hukum dapat lebih memahami dan memanfaatkan hak-hak tersebut.
- c. Membantu notaris dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum yang relevan khususnya ketika menghadapi penyandang disabilitas sebagai penghadap sehingga pelayanan yang diberikan lebih inklusif dan sesuai dengan hukum.
- d. Menghasilkan rekomendasi untuk kebijakan atau praktek yang lebih baik dalam perlindungan hak penyandang disabilitas, yang dapat diterapkan oleh notaris dan lembaga hukum lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam tesis yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan UUJN,” penulis menyusun tesis ini menjadi lima bab yang terstruktur dengan jelas agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi penelitian ini. Setiap bab kemudian dibagi lagi menjadi sub-sub bab, yang masing-masing membahas topik-topik spesifik. Struktur ini dirancang untuk memberikan alur yang logis dan sistematis, sehingga informasi dapat disampaikan dengan lebih efektif dan memudahkan pembaca dalam mengikuti argumen serta temuan yang disajikan. Adapun sistematika penulisan dalam tesis ini adalah:

BAB I Pendahuluan

Bab ini mencakup beberapa komponen penting yang menjadi landasan penelitian. Latar Belakang akan menjelaskan konteks dan urgensi topik yang diangkat, menggambarkan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Pada latar belakang ini dijelaskan mengenai focus penelitian pada penyandang disabilitas fisik dan sensorik sehingga penyandang disabilitas mental tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini. Selanjutnya, Rumusan Permasalahan akan mengidentifikasi permasalahan utama yang ingin dipecahkan melalui penelitian ini. Tujuan Penelitian merinci apa yang ingin dicapai, sementara manfaat penelitian menggambarkan kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini, baik bagi akademisi, praktisi, maupun penyandang disabilitas itu sendiri. Terakhir, Sistematika Penulisan akan memberikan gambaran umum tentang bagaimana keseluruhan dokumen disusun, sehingga pembaca dapat dengan mudah mengikuti alur pemikiran penulis.

BAB II Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini, tinjauan pustaka memberikan landasan teori yang diperlukan untuk memahami konteks penelitian. Bagian ini terdiri dari beberapa sub-bab, di antaranya tinjauan teori, yang menjelaskan konsep-konsep dasar yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, sub-bab mengenai tinjauan konseptual akan menekankan pada pemahaman konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian, khususnya dalam konteks penyandang disabilitas, notaris dan akta autentik.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini fokus pada metodologi penelitian, yang memberikan kerangka kerja untuk penelitian ini. Dimulai dengan jenis penelitian yang merinci metode yang digunakan. Jenis Data menjelaskan tipe data yang dikumpulkan, baik data primer maupun sekunder. Pada bagian Cara Perolehan Data, penulis akan menjelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan, seperti wawancara, survei, atau studi dokumen. Pendekatan akan menjelaskan cara analisis dilakukan, sedangkan bagian teknik analisis merinci teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan dan analisis data. Di sini, penulis akan memaparkan temuan utama mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta autentik. Analisis mendalam terhadap hasil penelitian ini akan membantu dalam memahami seberapa efektif hukum yang ada dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan mengidentifikasi potensi kekurangan serta tantangan yang masih ada.

BAB V Penutup

Sebagai bagian penutup, bab ini berisi kesimpulan yang merangkum temuan utama dari penelitian dan memberikan gambaran jelas tentang implikasi dari hasil penelitian. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran yang ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk rekomendasi untuk perbaikan kebijakan hukum dan praktik notaris, serta saran bagi penelitian lanjutan di bidang ini. Dengan demikian, bab ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembaca dan

mendorong tindakan lebih lanjut untuk mendukung penyandang disabilitas dalam memperoleh hak-hak mereka secara efektif khususnya dalam pembuatan akta autentik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, merupakan landasan fundamental dalam sistem hukum nasional yang diatur dalam UUD 1945.³⁷ Salah satu pasal yang paling menonjol dalam konteks ini adalah Pasal 28 huruf I ayat (2), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun, serta berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan semacam itu.³⁸ Ketentuan ini tidak hanya mencerminkan komitmen negara terhadap keadilan dan kesetaraan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengembangan berbagai kebijakan dan regulasi yang melindungi hak asasi manusia.

Pentingnya pasal ini terletak pada fungsinya sebagai jaminan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau kondisi fisik, memiliki hak yang setara di hadapan hukum.³⁹ Oleh karena itu, setiap produk legislasi harus mampu memberikan jaminan perlindungan hukum yang nyata bagi semua lapisan masyarakat. Legislasi secara konseptual merujuk pada proses pembuatan, pengesahan, dan penerapan hukum atau peraturan yang dilakukan oleh

³⁷ Yana Sahyana, "Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Konstituen* 2, no. 2 (2020): 75–87.

³⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁹ Sheilatul Aulia et al., "Pendidikan Berkualitas Untuk Semua: Mewujudkan Hak Asasi Manusia Di Bidang Pendidikan," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2024): 307–315.

badan legislatif. Ini mencakup berbagai jenis norma hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah, yang dirancang untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat.

Dalam konteks perlindungan hukum, legislasi harus mempertimbangkan kebutuhan dan hak seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Dengan demikian, produk legislasi yang efektif harus mengedepankan prinsip inklusivitas dan keadilan, serta memberikan jaminan hak-hak asasi manusia yang kuat. Legislasi yang baik harus dapat menangkap dan merefleksikan aspirasi-aspirasi hukum serta keadilan yang berkembang dalam masyarakat, memastikan bahwa hak-hak setiap individu terlindungi.

Lebih jauh lagi, perlindungan hukum ini menggarisbawahi prinsip persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.⁴⁰ Konsep ini menuntut agar tidak ada satu pun individu yang diperlakukan secara diskriminatif atau dipersulit dalam mengakses hak-haknya. Ketentuan-ketentuan yang mendukung adanya persamaan kedudukan hukum ini harus diintegrasikan ke dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga menciptakan iklim yang inklusif dan adil. Dengan demikian, perlindungan hukum yang komprehensif bukan hanya menjadi

⁴⁰ Ahmad Ihsan Amri and Bayu Dwi Anggono, "Implementasi *Asas Equality Before The Law* (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain)," *Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2024): 85–95.

tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia.⁴¹

Pengertian perlindungan yang tercermin dalam KBBI mencakup tempat berlindung atau tindakan yang melindungi. Namun, dalam konteks hukum, perlindungan hukum memiliki makna yang lebih dalam dan luas. Ia berfungsi sebagai pengayoman terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi individu yang mungkin dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang. Perlindungan hukum tidak hanya sekadar memberikan tempat aman, tetapi juga menjamin bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap hak-hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum.⁴²

Dalam praktiknya, perlindungan hukum melibatkan serangkaian upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman, baik secara fisik maupun mental.⁴³ Ini berarti perlindungan tersebut harus meliputi berbagai aspek, seperti pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman, intimidasi, serta gangguan yang dapat muncul dari pihak mana pun. Perlindungan hukum juga mencakup tindakan melawan diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran terhadap hak-hak individu yang fundamental,⁴⁴ yang sering kali menimpa kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat.

⁴¹ Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2020): 80–87.

⁴² Lailatun Nafis, "Perlindungan Hukum Untuk Mencegah Praktik Pemasangan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa," *Gema Keadilan* 10, no. 2 (2023): 102–114.

⁴³ raja Anggi Gunawan Siahaan, "Perlindungan Hukum Bagi Polisi Sebagai Personel Pengamanan Dalam Menghadapi Kegiatan Unjuk Rasa Yang Anarkis Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan," *Universitas Medan Area*, 2024.

⁴⁴ Dody Darly Faturohman, Siti Alivia Azzahr, "Analisis Suatu Perlindungan Serta Pengawasan Terhadap Hukum Dalam Perspektik Hak Pada Manusia," *Doktrin Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 1 (2024): 65–72.

Lebih jauh, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai tindakan atau upaya yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perilaku sewenang-wenang, baik dari penguasa maupun pihak lain, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Dengan demikian, setiap individu dapat menikmati martabatnya sebagai manusia, tanpa merasa terancam atau terdiskriminasi.

Berbagai ahli hukum memberikan pandangan yang berharga mengenai perlindungan hukum. Misalnya, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum mencakup pengakuan terhadap harkat dan martabat setiap individu, serta pengaturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dari kesewenangan.⁴⁵ Selain itu, Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya pengayoman dalam perlindungan hukum, dengan menegaskan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan yang memadai agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁶ Dalam konteks ini, perlindungan hukum bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan bagian dari etika kolektif masyarakat untuk saling melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

Dengan demikian, perlindungan hukum menjadi elemen vital dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan, di mana setiap individu,

⁴⁵ Edy Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 109–129.

⁴⁶ Moh Syaeful Bahar and Rahnat Dwi Susanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha," *Jurnal Legisla* 14, no. 2 (2022): 214–231.

terutama yang rentan, memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dengan martabat dan rasa aman. Pendapat-pendapat ini menekankan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di dalamnya perlindungan hukum.

M. Isnaeni mengelompokkan perlindungan hukum menjadi dua jenis: perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.⁴⁷ Perlindungan hukum internal merujuk pada perlindungan yang diatur dan disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.⁴⁸ Dalam hal ini, kedudukan hukum antara pihak-pihak yang bertransaksi harus relatif sederajat. Perlindungan ini diharapkan dapat tercapai melalui klausula-klausula dalam perjanjian yang disusun dengan seimbang dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Sebaliknya, perlindungan hukum eksternal adalah perlindungan yang diberikan oleh penguasa melalui regulasi, yang ditujukan untuk melindungi pihak-pihak yang lebih lemah dalam hubungan hukum.⁴⁹ Prinsip dari perlindungan hukum eksternal ini adalah bahwa regulasi tidak boleh bersifat berat sebelah dan harus memberikan perlindungan yang proporsional kepada semua pihak, terlepas dari kekuatan tawar mereka pada saat perjanjian dibuat. Dalam banyak kasus, mungkin saja pihak yang lebih kuat pada awalnya justru menjadi pihak yang teraniaya di

⁴⁷ Harum Tri Nugraheni and Suraji Suraji, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Akibat Cacat Tersembunyi Pada Transaksi E-Commerce Melalui Marketplace Shopee," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 209–220.

⁴⁸ Titin Martini et al., "Perlindungan Hukum Internal Dan Eksternal Dalam Perjanjian Pendidikan Kerja Sama YPI Al-Azhar Dengan Yayasan Mitra Al-Azhar," *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2024): 343–352.

⁴⁹ A M Nasution and I Pratiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Pelaksana Kontrak Penyediaan Barang Serta Jasa (Studi Di Bahagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai)," *Citra Justicia: Majalah Hukum Dan ...* 23, no. 1 (2022): 51–67.

kemudian hari. Oleh karena itu, perlindungan hukum eksternal sangat penting dalam menjamin keadilan.

Philipus M. Hadjon juga mengategorikan perlindungan hukum menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁵⁰ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah diambil secara definitif. Ini adalah langkah penting untuk mendorong pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir. Sarana perlindungan hukum preventif ini terutama erat kaitannya dengan Azas "Freies Ermessen."

Azas "Freies Ermessen" adalah prinsip hukum yang berasal dari sistem hukum Jerman, yang dapat diterjemahkan sebagai "kebebasan dalam penilaian" atau "kebebasan untuk mempertimbangkan."⁵¹ Prinsip ini memberikan wewenang kepada pejabat administrasi untuk membuat keputusan berdasarkan penilaian dan kebijaksanaan mereka, selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa mereka tidak terikat pada satu cara penilaian yang kaku, tetapi dapat mengevaluasi dan memilih solusi yang paling sesuai berdasarkan konteks dan keadaan. Meskipun ada kebebasan dalam penilaian, pejabat publik harus tetap berada dalam batasan yang ditetapkan oleh hukum. Kebebasan ini tidak berarti bahwa mereka dapat bertindak secara sewenang-

⁵⁰ Roberto Ranto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 2, no. 2 (2019): 145–164.

⁵¹ Evi Purnamawati and Hijawati Hijawati, "Freies Ermessen Dalam Pemerintahan Indonesia," *Solusi* 20, no. 1 (2022): 98–109.

wenang; keputusan yang diambil harus tetap sesuai dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi.

Namun, di Indonesia, perlindungan hukum preventif masih belum mendapatkan pengaturan yang khusus. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang perlu diisi agar masyarakat mendapatkan jaminan yang lebih baik dalam konteks pencegahan sengketa.

Di sisi lain, perlindungan hukum represif berfokus pada penyelesaian sengketa yang telah terjadi. Dalam konteks ini, penanganan oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Perlindungan hukum represif berakar dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.⁵² Dalam sejarah hukum, konsep ini muncul sebagai respons terhadap keinginan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah dan masyarakat, serta meletakkan kewajiban bagi keduanya untuk saling menghormati hak-hak individu.

Aspek kemanusiaan dalam perlindungan hukum ini dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945.⁵³ Dalam Alinea Pertama, dinyatakan bahwa "kemerdekaan adalah hak segala bangsa", yang menggarisbawahi prinsip universal tentang kemanusiaan dan keadilan. Pernyataan ini tegas menentang kolonialisme dan memberikan pengakuan bahwa setiap individu berhak atas kemerdekaan sebagai bagian dari masyarakat. Alinea ini bukan hanya sebuah deklarasi melawan

⁵² Wiwin Ariesta Kiki Hadi Wirantno, Dwi Budiarti, "Perlindungan Hukum Awak Kapal Atas Pembajakan Kapal Niaga Di Laut Indonesia," *YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 1, no. 4 (2022): 75–88.

⁵³ M. Nazich Sulthon Al Fatih, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Politik Hukum Indonesia Info Artikel Abstract," *Let ex Ordo Journal Hukum dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 91–96.

penindasan, tetapi juga menegaskan hak setiap individu untuk hidup dalam martabat.

Selanjutnya, dalam Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945, dinyatakan: “Dengan kemurahan Allah Yang Maha Kuasa dan dilatarbelakangi oleh cita-cita luhur akan kehidupan bangsa yang otonom, maka rakyat Indonesia dengan ini memproklamkan kemerdekaannya.”⁵⁴ Frasa ini mengandung penafsiran yang komprehensif, tidak hanya mencakup kebebasan hidup berbangsa, bernegara, atau bermasyarakat, tetapi juga kebebasan hidup sebagai individu dalam segala aspek kehidupan, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan.

Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa meskipun kemerdekaan dan kebebasan merupakan hak asasi manusia yang mendasar, hal tersebut tidak berarti kebebasan yang tidak dibatasi atau tidak terkendali. Penafsiran yang terdapat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 memberikan pemahaman mengenai hal tersebut. Alinea ini menyampaikan bahwa kemerdekaan dan kebebasan yang dikehendaki bukan sekadar konsep umum, melainkan harus diwujudkan dalam kerangka hukum dan ketertiban. Kerangka ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.⁵⁵

Perlindungan hukum menjadi sangat krusial, terutama bagi penyandang disabilitas, yang sering kali menghadapi tantangan dan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga

⁵⁴ I Wayan Pardi, “Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945: Diskursus Pembukaan Uud 1945 Dalam Perspektif Sejarah,” *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah* 2, no. 2 (2019): 97.

⁵⁵ M. J Maspaitella and Nancy Rahakbauwi, “Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial,” *Aspirasi* 5, no. 2 (2024): 157–164.

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.⁵⁶ Hal ini juga mencakup hak penyandang disabilitas untuk mengakses peluang kerja yang setara. Selain itu, Pasal 28 huruf H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia.⁵⁷ Hal ini sangat penting bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan sosial yang memadai.

Pasal 28 huruf I UUD 1945 juga memberikan penegasan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, dan martabatnya.⁵⁸ Ketentuan ini sangat relevan bagi penyandang disabilitas yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Di sisi lain, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, mencakup upaya perlindungan bagi penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga kurang mampu.⁵⁹ Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menekankan tanggung jawab negara untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, yang harus mencakup penyandang disabilitas dalam kebijakan publik.

⁵⁶ Rony Andre Christian Naldo, Christian Orchard Perangin-angin, and Mesdiana Purba, "Persamaan Di Depan Hukum Dalam Konteks Pengupahan Dan Perekrutan Pekerja," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019): 40.

⁵⁷ Dede Agus, "Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 53–68.

⁵⁸ Upik Mutiara and Romi Maulana, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 42.

⁵⁹ Imam Sukadi, Gatot Sapto Heriyawanto, and Mila Rahayu Ningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan," *Qowwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 25–36.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,⁶⁰ termasuk hak penyandang disabilitas untuk hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam undang-undang ini, diatur hak atas aksesibilitas, pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan yang layak. Selain itu, undang-undang ini juga mencakup perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, yang berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan inklusif. Pasal 5 dari undang-undang ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif dalam semua aspek kehidupan.⁶¹ Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan dan aksesibilitas, tetapi juga perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis.

Perlindungan hukum yang diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Penyandang Disabilitas memainkan peranan yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi seluruh warga negara. Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada Masyarakat termasuk didalamnya para penyandang disabilitas.

⁶⁰ Puja Auria, Radhit Adi Putra, and Misleni, "Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Arus Siklus Negara Hukum," *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2024): 1–14.

⁶¹ Sigalo Dharma Putra and H. Zaeni Asyhadie, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Bagi Tenaga Kerja Disabilitas Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Private Law* 1, no. 2 (2021): 163–171.

2.1.2 Teori Keadilan

Keadilan, sebagaimana didefinisikan dalam KBBI, berakar dari konsep fairness, yang berarti tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.⁶² Secara umum, keadilan mengacu pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip obyektif ketika membuat penilaian dan mengambil tindakan.⁶³ Namun, keadilan juga merupakan gagasan subjektif yang dapat berbeda-beda di antara individu. Apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dipandang sama oleh orang lain.⁶⁴ Oleh karena itu, ketika seseorang mengklaim menjalankan keadilan, tindakannya harus sejalan dengan prinsip ketertiban umum serta mematuhi sistem peradilan yang diakui. Konsep keadilan menunjukkan variasi yang signifikan di berbagai masyarakat, dan masing-masing peradaban menetapkan serta mendefinisikan serangkaian prinsip dan norma berdasarkan ketertiban umum yang berlaku.

Di Indonesia, keadilan berlandaskan Pancasila, yang diartikan sebagai asas bernegara dan khususnya menekankan pada keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Kelima sila dalam Pancasila mencakup nilai-nilai yang bertujuan untuk menciptakan hidup berdampingan secara harmonis.⁶⁵ Keadilan juga bersumber dari prinsip-prinsip dasar keadilan manusia, yang mencakup keadilan dalam diri individu, keadilan antar individu, keadilan dalam masyarakat, keadilan antar

⁶² Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)," *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 247.

⁶³ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2024).

⁶⁴ Agus Romdlon Saputra, "Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an Dan Para Filosof" *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 10, no. 02 (2020): 185–199.

⁶⁵ Pebryna Riosa Siburian, "Prinsip Kesatuan Pancasila Dalam Membentuk Masyarakat Yang Harmonis," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 1, no. 4 (2024): 42–46.

bangsa, dan berbagai hubungan interpersonal lainnya. Dalam konteks ini, nilai-nilai keadilan harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan negara, yaitu menciptakan kesejahteraan seluruh warganya dan mencerdaskan seluruh rakyat.

Aristoteles, dalam karya "Etika Nichomachean," menguraikan pandangannya mengenai keadilan yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum tertulis dan tidak tertulis.⁶⁶ Menurut Aristoteles, keadilan merupakan perhatian utama yang berlaku secara universal.⁶⁷ Theo Huijbers menjelaskan konsepsi Aristoteles ini sebagai suatu keutamaan moral tersendiri yang tidak hanya mencakup keutamaan umum,⁶⁸ tetapi juga mencakup hubungan harmonis dan perlakuan yang adil antar individu atau kelompok. Ukuran keseimbangan ini bercirikan persamaan numerik dan proporsional. Dalam pandangan Aristoteles, kesetaraan numerik berarti setiap individu disamakan dengan satu kesatuan,⁶⁹ sedangkan kesetaraan proporsional berarti pembagian hak setiap individu dilakukan berdasarkan kemampuan dan prestasi mereka.

Lebih lanjut, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif mengacu pada penerapan keadilan dalam hukum publik, termasuk alokasi sumber daya, imbalan, kekayaan, dan manfaat lainnya di

⁶⁶ Pratiwi Dwi Saputri, "Judex Factie Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Sabu (Analisis Putusan Hakim Nomor: 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb Dan Putusan Hakim Nomor: 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn)," *Universitas Jambi*, 2024.

⁶⁷ Zakki Adlhiyati and Achmad Achmad, "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 409–431.

⁶⁸ Aditya Suud, "Juridical Review of the Taxation of Song Works through the Application on Playstore by Copyright Perspective," in *2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era*, 2020, 978–979.

⁶⁹ Raimundus Bulet Namang, "Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 13 (2020): 247–266.

antara anggota masyarakat. Di sisi lain, keadilan korektif berkaitan dengan memperbaiki kesalahan dengan menawarkan reparasi kepada korban atau memberikan hukuman yang sesuai kepada pelaku. Dalam konteks ini, kompensasi dan hukuman dianggap sebagai bentuk keadilan korektif. Theo Huijbers merumuskan beberapa prinsip keadilan^{70,71}, antara lain:

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik

Dalam konsep ini keadilan menggunakan kesamaan geometris. Contoh yang dapat diberikan dalam penerapan sehari-hari yaitu jika seorang Bupati memiliki jabatan yang dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus menerima kehormatan yang jumlahnya dua kali lebih banyak.

2. Keadilan dalam jual-beli

Menyatakan bahwa harga barang bergantung pada kedudukan para pihak, meskipun pandangan ini mungkin dianggap tidak relevan lagi di zaman modern.

3. Keadilan sebagai kesamaan aritmatik

Di mana pelanggaran hukum, seperti pencurian, harus dihukum tanpa memperhatikan kedudukan pelakunya. Ini mengarah pada pandangan bahwa pejabat yang terbukti melakukan korupsi harus dihukum sama seperti individu biasa.

⁷⁰ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2023): 41–63, [http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad Taufik - Filsafat John Rawls.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf).

⁷¹ Ikhwan Al Jufry and Retnoningsih Setyawati, "Hukum Dan Kekuasaan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Masyarakat," *Dinamika Hukum dan Masyarakat* 6, no. 1 (2023): 46–64.

4. Keadilan dalam penafsiran hukum

Mengingat bahwa undang-undang bersifat umum dan tidak dapat mencakup semua persoalan konkret, hakim harus menafsirkannya seolah-olah mereka sendiri terlibat dalam peristiwa yang sedang diperiksa. Aristoteles menekankan pentingnya *epikeia*, atau "rasa tentang apa yang pantas," dalam penafsiran ini.

Dalam konteks UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁷² Pasal ini secara eksplisit menekankan pentingnya kesetaraan dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau kondisinya, mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum.

Pentingnya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam konteks Pasal 28 huruf D ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Penyandang disabilitas sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengakses hak-hak dasar mereka, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.⁷³ Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 28 huruf D, diharapkan penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.

⁷² Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (2021): 1–6.

⁷³ Ananda Lufi Nabila et al., *Literatur Review : Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Disabilitas*, vol. 1, 2024.

Ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang menekankan pada perlakuan yang tidak diskriminatif dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menguatkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas.⁷⁴ Undang-undang ini mencakup berbagai ketentuan yang menjamin aksesibilitas, pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, sehingga menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Inklusif dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang menerima dan melibatkan semua individu tanpa memandang latar belakang, status, atau karakteristik tertentu.⁷⁵ Dalam konteks penyandang disabilitas, lingkungan inklusif berarti bahwa semua orang, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial. Dengan demikian, undang-undang ini berperan penting dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menjalani kehidupan yang setara dan berdaya, serta merasa diterima dalam masyarakat. Dalam konteks keadilan sosial, perlindungan hukum yang efektif dan nyata harus diberikan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya menjadi objek

⁷⁴ Nurika Falah Ilmania and Nofi Sri Utami, "Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Upaya Perlindungan Sosial," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 6, no. 2 (2023): 166–184.

⁷⁵ Umi Nadhiroh and Anas Ahmadi, "Pendidikan Inklusif: Membangun Lingkungan Pembelajaran Yang Mendukung Kesetaraan Dan Kearifan Budaya," *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya* 8, no. 1 (2024): 11.

perlindungan, tetapi juga subjek yang berhak mendapatkan perlakuan yang setara dalam setiap aspek kehidupan.⁷⁶

Dengan demikian, pemahaman tentang keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Keadilan bukan hanya sekadar teori, tetapi harus diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari kondisi fisik atau mentalnya, dapat hidup dengan martabat, dihargai, dan diberdayakan untuk berkontribusi dalam masyarakat.

2.1.3 Teori Kesamaan Hak

Teori Kesamaan Hak menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang perbedaan seperti jenis kelamin, ras, agama, status sosial, atau disabilitas, memiliki hak-hak yang setara dalam setiap aspek kehidupan.⁷⁷ Prinsip utama dari teori ini adalah kesetaraan hukum, yang mengharuskan semua orang diperlakukan sama di depan hukum tanpa adanya diskriminasi. Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights* atau UDHR) dengan tegas menyatakan, "Semua orang adalah sama di depan hukum dan berhak tanpa diskriminasi terhadap perlindungan hukum yang sama."⁷⁸ Dalam konteks ini, teori kesamaan hak bertujuan untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi masyarakat

⁷⁶ P Wahyuni, "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Kesempatan Kerja Di CV. Surya Pelangi Sebagai Bentuk Pemenuhan Kuota 1% Oleh Perusahaan Dalam Mempekerjakan Tenaga Kerja Disabilitas," 2021.

⁷⁷ Endah Rantau Itasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat," *Integralistik* 32, no. 2 (2020): 70–82.

⁷⁸ N C B Sampul, C D Massie, and D A Sualang, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Error in Persona Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Menurut Hukum Internasional," *Lex Privatum* 12, no. 04 (2023): 1–24.

yang adil dan inklusif, di mana setiap individu, termasuk penyandang disabilitas dapat menikmati perlindungan hukum yang setara.

Kesetaraan di depan hukum bukanlah sekadar jargon. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan partisipasi politik. Dalam banyak kasus, penyandang disabilitas menghadapi hambatan yang signifikan yang membatasi akses mereka terhadap peluang-peluang ini. *United Nations Development Programme (UNDP)* menggarisbawahi pentingnya kesetaraan dalam akses pendidikan dan pekerjaan sebagai langkah kunci untuk memberdayakan individu.⁷⁹ Tanpa adanya kebijakan yang mendukung dan perlindungan hukum yang kuat, penyandang disabilitas sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan masyarakat.

Keadilan sosial juga menjadi fokus utama dalam teori ini, memastikan bahwa semua anggota masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan kesempatan yang adil untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial. *International Labour Organization (ILO)* menekankan bahwa keadilan sosial adalah dasar bagi perdamaian dan kemakmuran yang berkelanjutan.⁸⁰ Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan dan pelatihan tidak hanya inklusif, tetapi juga memberikan akses yang setara bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tanpa kesetaraan ini,

⁷⁹ Okta Dewi, "Implementasi Gender Mainstreaming Dalam Konteks Pembangunan: Studi Kasus Keberhasilan Kesetaraan Gender Di Filipina Tahun 2018," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 17, no. 2 (2021): 200–218.

⁸⁰ Azzahra Citra Larasati, "Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial Dalam Hubungan Kerja," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 03 (2023): 110–120.

ketidakadilan akan terus berlanjut, dan potensi penyandang disabilitas tidak akan terwujud.

Teori Kesamaan Hak juga menyoroti pentingnya menghapus diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan yang tidak relevan dengan kemampuan atau prestasi individu.⁸¹ Diskriminasi, terutama terhadap penyandang disabilitas, tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga menghambat kemajuan sosial dan ekonomi. Masyarakat yang inklusif harus berupaya keras untuk menghapus prasangka dan stigma yang seringkali menyertai penyandang disabilitas. Melalui edukasi dan kampanye kesadaran, masyarakat dapat belajar untuk menghargai dan mengakui kontribusi penyandang disabilitas,⁸² sehingga menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung.

Lebih jauh lagi, implementasi teori ini dalam konteks penyandang disabilitas memerlukan kebijakan yang berfokus pada aksesibilitas. Setiap individu berhak mendapatkan akses yang sama terhadap fasilitas publik, pendidikan yang berkualitas, dan layanan kesehatan yang layak.⁸³ Misalnya, infrastruktur yang ramah disabilitas, program pendidikan inklusif, serta layanan kesehatan yang dapat diakses sangat penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama untuk memastikan bahwa undang-

⁸¹ Muhammad Saiful Anwar, "Ketimpangan Aksesibilitas Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan Multikultural," *Foundasia* 13, no. 1 (2022): 1–15.

⁸² Fiyola Triana Eldiva et al., "Peningkatan Kesadaran Dan Penerimaan Masyarakat Terhadap Individu Disabilitas," *JPPKh Lectura: Jurnal Pengabdian Pendidikan Khusus* 1, no. 2 (2023): 10–17.

⁸³ Day Ramadhani Amir Muhamad Roni Khabiburrohman, Dwi Arista Dulla, Satria Surya Maulana, "Mewujudkan Kesempatan Yang Sama Dalam Memperoleh Pendidikan, Kesehatan, Dan Pelayanan Publik.," *Jurnal UNY* 1, no. 1 (2024): 494–504.

undang dan kebijakan yang ada tidak hanya ada di atas kertas, tetapi diimplementasikan secara efektif.

Selain itu, berbagai organisasi internasional dan lokal, seperti *Amnesty International* dan *Human Rights Watch*, terus berjuang untuk menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan ini.⁸⁴ Mereka aktif dalam advokasi untuk hak-hak penyandang disabilitas, mendorong pemerintah untuk mengadopsi dan menerapkan kebijakan yang melindungi hak-hak mereka. Upaya-upaya ini penting dalam menciptakan masyarakat di mana setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, dapat hidup dengan martabat dan memiliki akses penuh terhadap hak-hak dasar mereka.

Dengan demikian, Teori Kesamaan Hak berupaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka dan menikmati hak-hak dasar mereka tanpa hambatan dari prasangka atau diskriminasi. Melalui advokasi, kebijakan yang inklusif, dan kesadaran masyarakat, kita dapat membangun dunia yang menghargai dan merayakan perbedaan, serta memastikan bahwa semua individu, termasuk penyandang disabilitas, dapat berkontribusi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

⁸⁴ Naufal Adlinsyah, Nisa Fadhilah Salma, and Reza Fitriansyah Putra, "Islam Dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Maudhu'i)," *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi (JISMA)* 2, no. 2 (2023): 917–928.

2.2 Tinjauan Konseptual

2.2.1 Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas, menurut KBBI, diartikan sebagai orang yang menyandang atau menderita sesuatu yang menghalangi kemampuan mereka.⁸⁵ Kata "disabilitas" sendiri merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan.⁸⁶ Dalam konteks ini, istilah penyandang disabilitas dipilih untuk menggantikan istilah penyandang cacat yang sebelumnya digunakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.⁸⁷ Penggantian istilah ini mencerminkan perubahan paradigma dalam memahami dan memperlakukan individu dengan keterbatasan, yang kini lebih menekankan pada hak dan martabat mereka sebagai bagian dari masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama.⁸⁸ Dalam interaksi dengan lingkungan, individu-individu ini sering kali menghadapi hambatan dan kesulitan yang menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu,

⁸⁵ Dila Maulita Putri, Muhammad Yusuf, and Muhammad Syuib, "Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Perspektif Huqquq Al- Ra ' Iyyah," *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. September (2024): 364–376.

⁸⁶ Ananta Refka Nanda and Ratna Herawati, "Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 325–336.

⁸⁷ Dylan Aldianza Ramadhan, Alfia Septiani Solekhah, and Fitrah Marinda, "Revisi Undang-Undang Perlindungan Disabilitas: Aksesibilitas Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 1, no. 2 (2021): 206–224.

⁸⁸ Wulanmas A.P.G. Frederik Franklin Junior Mangare and Merry E. Kalalo, "Keterbukaan Informasi Bagi Konsumen Penyandang Disabilitas Dalam Aspek Perlindungan Hukum," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13, no. 04 (2024): 1–13.

Undang-Undang ini menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan kesamaan hak, yang merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Dengan pengakuan terhadap hak-hak mereka, diharapkan penyandang disabilitas dapat berkontribusi secara aktif dan merasakan keberadaan mereka di dalam masyarakat, tanpa adanya diskriminasi atau stigmatisasi.

CRPD atau Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, merupakan dokumen penting yang telah disahkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.⁸⁹ Konvensi ini menyatakan bahwa penyandang disabilitas mencakup individu-individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama. Mengacu pada Pasal 1 CRPD, Dalam interaksi dengan lingkungan, mereka sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan yang menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat, sehingga penting untuk memastikan kesetaraan dengan orang lain.

Penyandang disabilitas tidak hanya mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Setiap orang yang mengalami kesulitan untuk berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh dan efektif di tengah masyarakat dalam waktu yang lama dapat disebut sebagai penyandang disabilitas. Beberapa jenis penyandang disabilitas, menurut Penjelasan UU Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat (1) yaitu:⁹⁰

1. Penyandang Disabilitas Fisik

⁸⁹ Mehmed Reza et al., "Analisis Hukum Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Terkait Pelanggaran AD/ART Partai Politik," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1899–1908.

⁹⁰ Pamungkas Satya Putra, "Aksesibilitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Karawang," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (2021): 205.

Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Mereka yang mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh. Cacat ini bisa muncul sejak lahir atau disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau efek samping dari pengobatan medis.

2. Penyandang Disabilitas Intelektual

Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain seperti lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*. Ini ditandai dengan tingkat IQ yang berada di bawah rata-rata, serta kesulitan dalam memproses informasi, berkomunikasi, dan bersosialisasi.

3. Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak.⁹¹ Gangguan mental ini termasuk kondisi seperti *bipolar disorder*, gangguan kecemasan, dan depresi. Individu dengan disabilitas mental sering kali menghadapi tantangan dalam berkonsentrasi, berpikir jernih, mengambil keputusan, dan mengungkapkan isi pikiran mereka secara efektif. Bentuk terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain:⁹²

⁹¹ Putu jenirian brahmawido Sari, IGN Made Kusuma Negara Kusuma Negara, and I Putu Agus Endra Susanta, "Kemandirian Personal Hygiene Pada Disabilitas Di SLB D YPAC Bali," *Jurnal Riset Kesehatan Nasional* 6, no. 1 (2022): 31–35.

⁹² Nida Salsabila, Hetty Krisnani, and Nurliana Cipta Apsari, "Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 3 (2019): 190.

- a. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.
 - c. Penyandang Disabilitas Sensorik
4. Penyandang disabilitas sensorik

Penyandang disabilitas sensorik mengalami keterbatasan fungsi pada panca indra, yang dapat memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan dunia.⁹³ Jenis-jenis disabilitas sensorik ini termasuk tuna wicara, Tunarungu, dan Tunanetra, yang masing-masing memberikan tantangan unik dalam komunikasi dan navigasi dalam kehidupan sehari-hari. Tunanetra sendiri diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) golongan,⁹⁴ yaitu buta total (*totally blind*) yang artinya seseorang yang memiliki ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang dari penglihatan orang yang memakai kacamata atau jangkauan penglihatan yang sangat sempit dengan diameter jangkauan penglihatan tidak lebih dari 20 derajat dan *low vision*, yaitu seseorang masih bisa melihat dan membaca dengan alat bantu penglihatan seperti kaca pembesar dan membaca Tulisan yang dicetak dengan ukuran yang besar. Secara medis seseorang dengan *low vision* memiliki ketajaman penglihatan antara 20/70 dan 20/200

⁹³ Arwina Fadhilah, Heri Tahir, and Darman Manda, "Adaptasi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Masyarakat (Studi Kasus Penyandang Disabilitas Netra Pertuni Kota Makassar)," *Phinisi Integration Review* 4, no. 2 (2021): 301.

⁹⁴ Sheba Mardatila Azzahra, "Kemampuan Berbicara Pada Anak Tunanetra Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Sari Wiyata Blitar," *Jurnal Unisma* 1, no. 2 (2024): 1–14.

dibanding kemampuan penglihatan orang yang menggunakan kacamata.⁹⁵

Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai kategori penyandang disabilitas, penelitian ini berfokus pada penyandang disabilitas tunarungu dan tunadaksa. Dalam konteks ini, sangat penting bagi masyarakat untuk mengembangkan sikap inklusif dan mendukung. Sikap tersebut akan membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan, sekaligus merasakan hak-hak mereka sebagai anggota masyarakat yang setara. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung, di mana semua individu, terlepas dari kondisi fisik atau sensorik mereka, dapat berkontribusi dan menikmati kehidupan sosial yang penuh.

2.2.2 Pengertian Akta

Kata "akta" berasal dari bahasa Latin *acta* yang berarti *geschrift* atau surat.⁹⁶ Dalam konteks hukum, R. Subekti dan Tjitrosudibio menjelaskan bahwa *acta* merupakan bentuk jamak dari kata *actum* yang juga berasal dari bahasa Latin dan berarti perbuatan-perbuatan.⁹⁷ Subekti menegaskan bahwa akta tidak identik dengan surat; ia berargumen bahwa istilah "akta" harus dipahami sebagai dokumen

⁹⁵ Dkk Rika Widianita, "Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 8 No. 1 (2023): 1–19.

⁹⁶ Sharon Eunice, "Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Membatalkan Akta Notariil," *Sapientia Et Virtus* 4, no. 1 (2019): 66–81.

⁹⁷ Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris," 2022.

yang berhubungan dengan pembuatan hukum.⁹⁸ Istilah ini diambil dari kata *acte* dalam bahasa Perancis, yang berarti perbuatan.

Lebih lanjut, A. Pitlo menjelaskan bahwa akta adalah surat-surat yang ditandatangani dan dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti bagi pihak yang berkepentingan.⁹⁹ Dengan kata lain, akta berfungsi sebagai dokumen resmi yang dapat dipergunakan untuk menegakkan atau membuktikan hak-hak tertentu. Sudikno Mertokusumo menambahkan bahwa akta adalah surat yang dilengkapi dengan tanda tangan dan memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan.¹⁰⁰ Akta ini dibuat secara sengaja dan dirancang untuk tujuan pembuktian di kemudian hari. Dalam hal ini, akta berfungsi sebagai tanda bukti kebenaran dari suatu peristiwa yang tertulis dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Spesifik mengenai akta notaris, akta ini merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, mengikuti bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN, akta notaris didefinisikan sebagai akta autentik yang disusun oleh atau di hadapan notaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang ini.¹⁰¹ Dengan demikian, akta notaris memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan

⁹⁸ Bimo Otik Fajar Nugroho, "Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Mencantumkan Klausula Eksonerasi," 2024.

⁹⁹ Ade Yuliani Sihaan and Aida Nur Hasanah, "Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Autentik Dalam Proses Pembuktian Di Pengadilan.," *Al-Ussrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 11, no. 1 (2023): 23–37.

¹⁰⁰ Dimas Agung Prastomo, "Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris," *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2020): 727–738.

¹⁰¹ Andi Mutmainnah, Ma'ruf Hafidz, and Mu. Rinaldy Bima, "Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris," *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 14–29.

dengan akta di bawah tangan, berkat adanya pengawasan dan penjaminan dari notaris. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang, memastikan bahwa dokumen tersebut memenuhi syarat formal dan substansial yang ditetapkan oleh hukum, sehingga menjamin keabsahan dan keandalan isi akta. Oleh karena itu, akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang kuat, tetapi juga sebagai jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Dalam konteks syariat Islam, akta sering disebut sebagai akad, yang merujuk pada suatu perjanjian, perikatan, atau permufakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang dibenarkan oleh prinsip-prinsip syariah.¹⁰² Akad ini berfungsi sebagai landasan bagi tindakan hukum yang diambil oleh para pihak, sehingga harus memenuhi ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam syariah. Dalam praktiknya, akad dapat dituangkan dalam bentuk akta notaris maupun akta di bawah tangan, tergantung pada sifat dan kompleksitas perjanjian yang dibuat. Dengan demikian, akta notaris dalam konteks hukum positif dan akad dalam syariat Islam saling melengkapi, di mana keduanya menekankan pentingnya transparansi, kejelasan, dan kepastian hukum dalam setiap transaksi atau perjanjian yang dilakukan.¹⁰³ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam istilah dan konteks, tujuan akhir dari kedua konsep tersebut adalah untuk melindungi hak dan kepentingan para pihak serta menciptakan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian.

¹⁰² Alifia Nisa Ikbar, "Perjanjian Iklan Di Radio Suara Akbar Surabaya Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 2 (2020): 172–196.

¹⁰³ Erny Kencanawati Muhammad Yudistira, Yuhelson, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akad Murabahah Yang Diubah Secara Sepihak Dan Mengakibatkan Kerugian Bagi Salah Satu Pihak," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 12 (2023): 5072–5081.

Dilihat dari segi pembuatannya akta dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:¹⁰⁴

1. Akta Autentik

Di Indonesia, akta autentik diartikan sebagai akta yang dibuat menurut bentuk yang ditentukan undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dalam bahasa Inggris disebut *authentic deed*, dan dalam bahasa Belanda disebut *authentic van*. Pengertian ini terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, dalam Pasal 1 Angka 7 UUJN, akta notaris atau akta adalah akta asli yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Selain itu, akta asli dibedakan menjadi 2 (dua) golongan menurut pihak yang membuatnya, yaitu:

a. Akta Para Pihak (*partij* akta)

Partij akta adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, di mana akta tersebut mencerminkan kehendak dari penghadap, yaitu para pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan kata lain, isi dari akta ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari penghadap atau para pihak tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya inisiatif dan kesepakatan yang muncul dari pihak-pihak yang terlibat, yang kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen resmi. Dalam konteks ini, *partij* akta tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga

¹⁰⁴ Mulyoto, *Perjanjian: Teknik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai* (Yogyakarta: Cikrawala Media, 2015).

sebagai refleksi dari kehendak dan kesepakatan para pihak yang secara sadar menyetujui isi akta.

Partij akta biasanya mencakup berbagai jenis perjanjian yang umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰⁵ Contoh dari *partij* akta ini meliputi akta jual beli, yang mencatat kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait suatu objek yang diperjualbelikan; akta tukar menukar, yang mengatur pertukaran barang atau jasa antara dua pihak; serta akta sewa menyewa, yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak penyewa dan pemilik. Masing-masing akta ini mengandung unsur kesepakatan dan pertanggungjawaban dari para pihak yang terlibat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua yang bersangkutan.

Keberadaan *partij* akta juga penting dalam menciptakan transparansi dan kejelasan dalam hubungan hukum antara para pihak. Dengan adanya akta yang jelas dan sah, pihak-pihak yang terlibat dapat meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari, karena setiap perjanjian yang tercantum dalam akta sudah disepakati dan diakui secara hukum. Ini menunjukkan bahwa *partij* akta tidak hanya sekadar dokumen administratif, melainkan juga sebagai instrumen yang penting untuk menjaga keadilan dan kepastian dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak. Dengan demikian, akta ini menjadi

¹⁰⁵ Rio Utomo Hably and Gunawan Djajaputra, “Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/Pid/2015),” *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 482.

salah satu fondasi dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan sosial yang berlandaskan pada hukum yang berlaku.

b. Akta Pejabat (*ambtelijk* akta)

Ambtelijk akta, yang juga dikenal sebagai akta pejabat, adalah jenis akta yang dibuat oleh notaris dan berisikan informasi yang bersumber dari segala sesuatu yang didengar, dilihat, dan dialami oleh notaris tersebut.¹⁰⁶ Akta ini merupakan dokumentasi resmi yang mencerminkan fakta-fakta yang terjadi dalam suatu peristiwa, dan bertujuan untuk memberikan bukti yang kuat serta mengedepankan keabsahan informasi yang dituangkan. Dalam proses pembuatannya, notaris bertindak sebagai saksi yang berwenang, sehingga akta ini memiliki nilai pembuktian yang tinggi di mata hukum.

Contoh dari *ambtelijk* akta termasuk berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang mencatat hasil dan keputusan rapat yang diadakan oleh perusahaan, serta berita acara penarikan undian, yang merekam proses penarikan undian secara resmi.¹⁰⁷ Kedua contoh ini menunjukkan bagaimana *ambtelijk* akta berfungsi untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan yang dilakukan oleh para pihak. Pentingnya *ambtelijk* akta terletak pada

¹⁰⁶ Dedy Pramono, "KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SELAKU PEJABAT UMUM MENURUT HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA," *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2021): 248–258, <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1225>.

¹⁰⁷ Gita Regina Malela et al., "Akta Berita Acara Rapat Yang Tidak Sesuai Tata Cara Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019)," *Jurnal Media Akademik* 2, no. 1 (2024): 1530–1564.

kemampuannya untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak-pihak yang terlibat.¹⁰⁸ Dengan adanya akta ini, setiap peristiwa yang tercatat akan lebih sulit untuk disanggah, karena sudah didukung oleh kesaksian dan tanda tangan notaris yang berwenang. Dalam praktiknya, *ambtelijk* akta sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, keuangan, dan administrasi, untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, *ambtelijk* akta tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai jaminan bahwa proses yang diikuti dalam suatu peristiwa telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Akta ini memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam berbagai transaksi dan kegiatan hukum, serta berkontribusi pada stabilitas dan kepastian dalam hubungan bisnis dan sosial.

2. Akta di bawah Tangan

Selain akta autentik dikenal juga dengan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.¹⁰⁹ Hal ini semata-mata dibuat antara

¹⁰⁸ Yudha Cahya Kumala Agung Prianto, Anriz Nazaruddin Halim, “Kepastian Hukum Kekuatan Akta Autentik Terhadap Para Penghadap Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Notaris,” *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 3 (2024): 1191–1199.

¹⁰⁹ Richard Cisanto Palit, “Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Lex Privatum, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015,” *Lex Privatum* 3, no. 2 (2020): 137–145.

para pihak yang berkepentingan saja. Bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang. Kekuatan atau nilai pembuktian dari akta di bawah tangan mempunyai pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai Tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan Tulisan- Tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.¹¹⁰ Ditinjau dari UUJN akta di bawah tangan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu akta di bawah tangan yang dilegalisasi dan akta di bawah tangan yang di *waarmeking*. Kedua akta di bawah tangan tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b UUJN yang berbunyi:¹¹¹

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

¹¹⁰ Jabalnur, Ruliah, and Oheo Kaimuddin Haris, "Perjanjian Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Asas Pacta Sunt Servanda," *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024): 247–257.

¹¹¹ Ananta Trifani and Surastini Fitriasih, "Peran Notaris Sebagai Pihak Ketiga Dalam Sebuah Perjanjian Di Bawah Tangan Yang Di Waarmerking," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 133.

Perbedaan mengenai akta autentik dengan akta di bawah tangan akan dijelaskan pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1 Perbedaan Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan

Aspek	Akta Autentik	Akta di Bawah Tangan
Definisi	Akta yang dibuat oleh pejabat umum atau notaris sesuai dengan ketentuan hukum	Akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tanpa keterlibatan pejabat umum
Kekuatan Hukum	Memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dan diakui oleh hukum	Kekuatan buktinya lebih lemah dan sering kali memerlukan bukti tambahan
Bentuk	Dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang (Pasal 38 UUJN)	Dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh Undang-undang
Syarat pembuatan	Harus dibuat di hadapan notaris atau pejabat berwenang dan memenuhi syarat formalitas.	Dapat dibuat secara bebas oleh pihak-pihak tanpa formalitas tertentu.
Contoh	Akta jual beli, akta perjanjian hibah, akta pendirian perusahaan.	Perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam meminjam yang diTulis tangan.
Pendaftaran	Biasanya memerlukan pendaftaran di lembaga tertentu (misalnya, BPN untuk akta jual beli tanah).	Tidak memerlukan pendaftaran resmi, namun dapat didaftarkan jika diinginkan.
Risiko	Lebih aman dari risiko sengketa karena diakui secara hukum.	Lebih rentan terhadap sengketa dan tidak diakui secara otomatis.
Keterlibatan Pihak Ketiga	Biasanya melibatkan notaris atau pejabat berwenang yang menjamin keabsahan.	Hanya melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan tanpa jaminan dari pihak ketiga.

Sumber: Analisis, 2024

2.2.3 Notaris dan Kewenangan yang Dimiliki

Notaris, dalam bahasa Inggris disebut *notary* dan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *van-notaris*, memegang peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan.¹¹² Sebagai pejabat

¹¹² Tia Sanitra Gumilang, "Pertanggungjawaban Notaris Dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum," *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 145–163.

publik, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta menjalankan berbagai tugas hukum lainnya yang diamanatkan oleh peraturan. Pengertian notaris menurut kamus hukum adalah individu yang mendapatkan kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai jenis dokumen, termasuk surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan lain sebagainya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad* 1860 Nomor 3), notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang memiliki otoritas eksklusif untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan umum atau yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan.¹¹³ Dalam melaksanakan tugasnya, notaris juga bertanggung jawab untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan salinan akta, dan memberikan *grossee*, salinan, serta kutipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menegaskan pentingnya peran notaris dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta entitas hukum.

Peran notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan dokumen, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹¹⁴ Dengan adanya notaris, proses

¹¹³ Revintalis Osilia Mahar, "Tinjauan Yuridis Tentang Peran Notaris Dalam Penyusunan Akta Jual Beli Tanah Di Indonesia," in *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Volume 17 Proceedings of Seminar International Legal Development in Twenty-First Century Era*, vol. 17, 2024, 1–6.

¹¹⁴ Melan Yuniar, Evy Indriasari, and Tiyas Vika Widyastuti, "Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Etik Notaris," *Pancasakti Law Journal* 1, no. 2 (2023): 41, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=d-3tEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Deskripsi+sanksi+UUJN+dan+Kode+etik+notaris+beserta+contohnya&ots=DGn6FZnUuL&sig=5p-6qoZsFUbMrsbpCrDFVUqfqaA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

pembuatan akta menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Dalam banyak kasus, kehadiran notaris memberikan jaminan bahwa semua pihak telah memahami isi perjanjian dan konsekuensi hukum yang timbul dari akta yang dibuat.¹¹⁵

Oleh karena itu, keberadaan notaris sangat krusial dalam menciptakan lingkungan hukum yang aman dan terpercaya. Mereka berfungsi sebagai penjaga integritas dokumen hukum dan pelindung kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, peran notaris sebagai otoritas hukum yang netral dan independen menjadi semakin vital untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh masyarakat.

Selain itu, Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan menjalankan kewenangan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹¹⁶ Dari sini, dapat dipahami bahwa notaris memegang peranan penting sebagai pejabat yang secara khusus diberikan wewenang oleh hukum untuk menghasilkan alat bukti yang autentik, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Meskipun definisi tersebut menegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum (*openbare ambtenaar*), penting untuk dicatat bahwa notaris bukanlah pegawai negeri dalam pengertian undang-undang atau peraturan

¹¹⁵ Zakiah Noer and Abdul Basid, "Notary's Responsibility For Deeds Signed Without The Presence of Witnesses Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Di Tanda Tangan Tanpa Kehadiran Saksi," *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 1 (2024): 255–270.

¹¹⁶ Satrio Abdillah and Roni Sahindra, "Spesialitas Notaris-PPAT Sebagai Profesi Dan Jabatan Dalam Sistem Hukum Indonesia Specialties of Notary-PPAT as a Profession and Position In the Indonesian Legal System," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2022): 11–24.

kepegawaian.¹¹⁷ Notaris tidak menerima gaji tetap, melainkan mendapatkan honorarium sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki sejumlah kewenangan yang penting. Sebelum diterbitkannya UUJN, kewenangan notaris telah diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris, yang merinci empat kewenangan utama notaris sebagai pejabat umum. Pertama, notaris berwenang untuk menyusun dan membuat akta autentik yang mencerminkan kehendak para pihak secara sah dan formal. Kedua, notaris memiliki kewenangan untuk menyimpan dan mengelola dokumen-dokumen penting serta akta yang telah dibuat, sehingga menjamin keamanannya dari kemungkinan kehilangan atau kerusakan. Ketiga, notaris dapat memberikan keterangan mengenai akta yang telah dibuat, termasuk memberikan salinan atau kutipan sesuai kebutuhan pihak-pihak yang berwenang. Terakhir, notaris juga bertanggung jawab untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, sehingga menghindari sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

Kewenangan notaris dalam UUJN sendiri diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak jugaditugaskan atau dikecualikan kepada

¹¹⁷ M. Dani Fadhlurrohman, "Perubahan Status Notaris Pengganti Menjadi Pejabat Sementara Notaris Ketika Notaris Yang Digantikannya Meninggal Dunia," *Universitas Islam Indonesia*, 2021.

pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 15 Ayat (2) UUJN selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:¹¹⁸

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- d. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- e. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- f. Membuat akta risalah lelang.

Dalam Pasal 15 ayat (3) selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan khusus lainnya tersebut terdapat dalam Pasal 16 ayat (3) UUJN yaitu dalam membuat akta *in originali* dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua mengenai:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

- b. Penawaran pembayaran tunai
- c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
- d. Akta kuasa
- e. Akta keterangan kepemilikan dan akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan-kewenangan ini menunjukkan bahwa notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat dokumen, tetapi juga sebagai penjaga integritas dan keabsahan setiap transaksi hukum yang terjadi. Keberadaan notaris sangat vital dalam sistem hukum, karena mereka memberikan jaminan bahwa semua dokumen yang dihasilkan telah memenuhi syarat hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, notaris berperan sebagai perantara yang menegakkan keadilan dan kepastian hukum, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalani berbagai transaksi dan perjanjian.

2.2.4 Pengertian Kontrak

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overenkomst* dalam bahasa Belanda atau *contract* dalam bahasa Inggris.¹¹⁹ Untuk itu, banyak ahli hukum yang memahami sama antara kontrak dan perjanjian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Kamus Hukum menjelaskan bahwa

¹¹⁹ Taufik Hidayat Lubis, "Hukum Perjanjian Di Indonesia, PT," *Sosial dan Ekonomi* 2, no. 3 (2022): 177–190.

perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.

Bab II Buku III KUHPerdara menyamakan kontrak dengan perjanjian. Hal tersebut secara jelas terlihat dalam judul Bab II Buku III KUHPerdara yakni Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdara menentukan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.¹²⁰ Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Kontrak adalah suatu kesepakatan yang dapat dilaksanakan atau dipertahankan di hadapan pengadilan. Syarat sahnya kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:¹²¹

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak dan dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut seperti dengan cara tertulis, dengan cara lisan, atau dengan simbol tertentu.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh suatu undang-

¹²⁰ Zulhamdi Zulhamdi and Husnaini Husnaini, "Aspek Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis," *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 75–84.

¹²¹ Emma Nurlaela Sari, "Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian Di Dalam Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* Vol.1, no. No.1 (2019): 118–134.

undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Namun, ada beberapa kondisi dimana para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan kontrak adalah tidak cakap menurut hukum. Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.¹²² Pasal 1330 KUHPerdara menentukan orang-orang yang tidak cakap, yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.¹²³ Pasal 330 KUHPerdara, seseorang dianggap dewasa jika telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Berkaitan dengan perjanjian yang dibuat dihadapan notaris (akta notaris), telah ada aturan khusus dalam Pasal 39 ayat (1) UUJN bahwa batas kedewasaan 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.¹²⁴

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakkan di bawah pengampuan (*curatele*). Menurut Pasal 433 KUHPerdara orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah orang yang bersangkutan gila, dungu, mata

¹²² Mokhammad Fajar and Zihady Faturrahman, "Mahalini : Journal of Business Law Analisis Hukum Dan Beban Pembuktian Terhadap," *Mahalini: Journal of Business Law* 1, no. 1 (2024): 21–35.

¹²³ Raden Bethari Zahra Hidayat, "Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 2 (2023): 453–464.

¹²⁴ Minarti Tri, "Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2023): 1–11.

gelap, lemah akal atau juga pemboros.¹²⁵ Orang yang demikian itu tidak dapat menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri. Pengampunan tidak terjadi demi hukum. Pengampunan tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

c. Suatu hal tertentu

Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Suatu hal tertentu dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Artinya, suatu hal tertentu berarti sesuatu yang diperjanjikan atau yang menjadi objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan jenisnya. Dalam Pasal 1234 KUHPerdara prestasi terdiri atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1332 KUHPerdara, yaitu bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi obyek perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdara bahwa barang yang diperjanjikan paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1334 KUHPerdara menetapkan bahwa barang-barang yang akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Yang tidak diperbolehkan adalah memperjanjikan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka

¹²⁵ Rusydi et al., "Analisis Hukum Terhadap Pengampunan Atas Penyandang Disabilitas," *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 1 (2024): 40–65.

d. Suatu sebab yang halal

Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum Islam, akan tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1336 KUHPerdara, suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan mengikat apabila dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang. Pasal 1337 KUHPerdara yang menyebutkan suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif yang berarti apabila salah satu dari syarat subjektif tidak terpenuhi, maka kontrak dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kontrak menjadi batal demi hukum.

Selain syarat-syarat dalam kontrak, terdapat pula pihak-pihak didalam kontrak dapat berupa:¹²⁶

a. Perseorangan atau Badan Usaha yang Bukan Badan Hukum

Perseorangan, sebagai salah satu pihak dalam kontrak, memiliki fleksibilitas yang cukup besar dalam bertindak. Mereka dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, yang berarti individu tersebut memiliki kepentingan langsung dalam kontrak dan memiliki kapasitas hukum untuk melakukannya. Misalnya, jika seorang individu

¹²⁶ Dedi Harianto, "Asas Kebebasan Berkontrak : Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha," *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan* 11 (2021): 145–156.

menandatangani kontrak jual beli, mereka bertindak untuk dan atas nama diri mereka sendiri, sehingga semua hak dan kewajiban dalam kontrak tersebut secara langsung menjadi tanggung jawab mereka.

Selain itu, individu juga dapat bertindak atas nama sendiri tetapi untuk kepentingan orang lain, seperti seorang wali yang bertanggung jawab terhadap anak di bawah perwaliannya. Dalam situasi ini, wali memiliki kewenangan untuk melakukan kontrak yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut, misalnya dalam hal pengelolaan aset atau pembuatan keputusan penting yang akan mempengaruhi masa depan anak. Ini menunjukkan bagaimana tanggung jawab hukum dapat ditransfer dari individu kepada orang lain dalam konteks yang sesuai dengan norma hukum.

Di sisi lain, individu juga dapat bertindak untuk dan atas nama orang lain, yang biasanya terjadi ketika seseorang berfungsi sebagai pemegang kuasa. Dalam hal ini, pemegang kuasa memiliki mandat formal untuk bertindak atas nama pihak yang memberikan kuasa, sehingga setiap tindakan yang diambil oleh pemegang kuasa tersebut akan mengikat pihak yang diwakilinya. Misalnya, seorang agen real estat yang ditunjuk untuk menandatangani kontrak jual beli atas nama kliennya berfungsi sebagai pemegang kuasa.

Ketika pihak dalam kontrak adalah badan usaha yang bukan merupakan badan hukum, seperti firma atau persekutuan komanditer (CV), maka perwakilan yang sah dalam membuat kontrak akan

bergantung pada struktur organisasi dan jenis badan usaha tersebut.¹²⁷ Dalam CV, misalnya, sekutu pengurus atau sekutu aktif memiliki kewenangan untuk mewakili persekutuan dalam transaksi, dan tindakan mereka akan mengikat CV secara keseluruhan. Ini menegaskan pentingnya pemahaman tentang siapa yang memiliki otoritas dalam setiap jenis badan usaha, agar semua kontrak yang dihasilkan sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Badan Hukum

Badan hukum, baik itu badan hukum publik maupun badan hukum privat, juga dapat menjadi pihak dalam kontrak.¹²⁸ Badan hukum publik, seperti pemerintah atau lembaga negara, berwenang untuk membuat kontrak yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti pengadaan barang dan jasa atau kerjasama dengan pihak swasta. Dalam hal ini, tindakan badan hukum publik tersebut harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Sementara itu, badan hukum privat, seperti perusahaan terbatas atau perseroan terbatas, memiliki kapasitas untuk bertindak secara hukum dalam melakukan kontrak.¹²⁹ Badan hukum ini memiliki karakteristik

¹²⁷ Putu Devi YuUtamistisia, "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Putu Devi Yustisia Utami Fakultas Hukum Universitas Udayana," *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 1 (2020): 1–19.

¹²⁸ A.A. Gede D. H. Santosa, "Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 2 (2019): 152–166.

¹²⁹ I Putu Wisnu Dharma Pura and I Nyoman Budiana, "Kebebasan Penetapan Modal Dasar Perseroan Terbatas Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016," *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 1 (2020): 32.

sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya, sehingga mereka dapat memiliki hak dan kewajiban sendiri. Misalnya, sebuah perusahaan dapat menandatangani kontrak untuk membeli bahan baku, menyewa ruang kantor, atau melakukan kerjasama dengan pihak lain tanpa melibatkan pemiliknya secara pribadi. Ini memberikan perlindungan hukum bagi pemilik, karena kewajiban yang muncul dari kontrak tersebut hanya akan menimpa badan hukum dan bukan individu-individu di dalamnya.

Dengan demikian, baik perseorangan maupun badan hukum memiliki peranan penting dalam berbagai jenis kontrak yang dilakukan dalam masyarakat. Memahami perbedaan antara keduanya serta peran dan tanggung jawab masing-masing dalam transaksi hukum sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam kontrak secara sah dan terjamin. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada kejelasan hukum, tetapi juga pada stabilitas dan kepastian dalam bertransaksi di dunia bisnis maupun dalam konteks sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan pendekatan yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat, sehingga memberikan wawasan mendalam tentang kondisi dan persepsi hukum yang berlaku di lapangan.¹³⁰ Dengan melakukan penelitian lapangan, peneliti dapat mengamati secara langsung bagaimana hukum diterapkan dan diterima oleh masyarakat, serta memahami dinamika yang terjadi di antara individu dan lembaga hukum.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai keberadaan regulasi hukum, tetapi juga mengkaji sejauh mana undang-undang tersebut berfungsi dalam praktik sehari-hari, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta dampaknya terhadap kelompok yang bersangkutan, khususnya penyandang disabilitas dan notaris. lui

¹³⁰ Hartiwiningsih, Lego Karjoko, and Soehartono, *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019).